

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,² sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Allah titipkan pada manusia (orang tua) untuk dijaga agar dapat menjadi

¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.

²Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

manusia yang baik dan berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah memberikan istimewa tersendiri, karena anak yang memberikan adalah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ^ج يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ^ج إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ^ج الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا^ط وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ^ج عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Qs. Asy-Syuraa:49-50)³

Hubungan antara orang tua dengan anak sangatlah penting, karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia. Hubungan dimana ada pertanggungjawaban yang besar dihadapan Allah SWT baik bagi orang tua maupun bagi anak, karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ^ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ^ج إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan

³Al-Qur’an Surat Asy-Syuraa ayat 49-50, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 315.

juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Qs. Al-Israa:31)⁴

Tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya sangat berat. Tanggung jawab itu akan membawa hasil yang penting bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kedua orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan landasan iman yang sempurna dan akidah yang shahih. Orang tua juga harus memiliki pengetahuan tentang syari'at dan moral Islami, disamping memiliki akhlak. Sebab anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan kecukupan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani untuk perkembangan yang optimal dari orang tua,⁵ karena dengan adanya kasih sayang, perhatian orang tua akan mudah membina anak dengan baik.

Maka jelas bahwa orang tua adalah yang pertama kali mewarnai keyakinan anak. Sebagai kepala rumah tangga seorang bapak memberikan bekal keyakinan nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارى)

Artinya: *"Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi". (HR. Bukhari).⁶*

Melihat dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa orang tua memiliki kewajiban bagi anaknya dalam hal mendidik dan mengarahkan anaknya menjadi orang yang baik, lebih-lebih pada pendidikan agama. Selain itu, negara juga mengaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

⁴Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 31, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 278.

⁵Paulus Mujiran, *Pernik-pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 38.

⁶Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 62.

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.⁷

Akan tetapi, hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari perlakuan orang tuanya bahkan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak menjadi melayang. Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana orang tua melakukan penganiayaan yang berakibat nyawan anak melayang adalah kasus yang cukup menggemparkan adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2006 di Bandung yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap ketiga anaknya yang karena alasan kekhawatiran yang berlebihan atas nasib ketiga anaknya.⁸

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2008 adalah seorang ayah membunuh anak kandungnya yang masih berumur empat bulan karena terteka akan kebutuhan sehari-hari.⁹ Kasus-kasus seperti ini akan terus bertambah pada tiap tahunnya jika permasalahan ini tidak ditanggapi secara serius oleh seluruh komponen masyarakat.

Melihat dari contoh kasus di atas, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa, Pasal 338 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹⁰

⁷Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum*, Pasal 13 ayat 1.

⁸Tempo Interaktif, “*Ibu Pembunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid*”, diambil melalui <http://www.tempointeraktif.com/2006>, diakses tanggal 15 September 2016.

⁹Tribun Jabar, “*Pembunuh Anak Kandung Serahkan Diri*”, diambil melalui <http://www.tribunjabar.co.id>, diakses tanggal 15 September 2016.

¹⁰Tim Penyusun, *KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa*, Pasal 338, Grasindo Persada, Bandung, 2010, hlm. 18.

Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam Islam sendiri, hal-hal yang menghalangi pelaksanaan qishash adalah bila korban adalah merupakan bagian dari pelaku, yakni anaknya

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya : *Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya.* (HR Ahmad dan al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ

Artinya : *Kamu dan hartamu adalah milik ayahnya.*

Hadist pertama melarang pelaksanaan qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Adapun hadist kedua, meskipun tidak tegas melarang qishash terhadap seorang ayah karena membunuh anaknya, tetapi hadist tersebut menimbulkan syubhat bagi pelaksana qishash, karena syubhat itu menjadi tidak boleh dilaksanakannya qishash.

Apabila seorang anak membunuh ayah atau ibunya, maka tetap dikenai qishash, sesuai dengan prinsip umum, karena nash yang khusus tidak keluar dari nash yang umum, kecuali mengenai ayah saja.

Alasan yang dikemukakan ulama sehubungan dengan kasus ini karena ayah mencintai anaknya, karena semata-mata ia adalah anaknya, bukan untuk dirinya. Mereka menghendaki agar anak-anak mereka hidup. Sedangkan anak mencintai orang tuanya karena untuk dirinya. Ini berarti ia tidak mendorong kehidupan orang tuanya. Yang termasuk nama al-walid (orang tua) yaitu bapak dan ibu dan seterusnya sampai ke atas. Demikian pula dengan anak adalah anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

Pendapat tersebut di atas di pegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga imam di atas. Ia berpendapat bahwa orang tua dapat dikenai hukuman mati karena membunuh anaknya, kecuali bila maksud orang tua tadi bukan membunuh, melainkan untuk memberi pelajaran, namun menyebabkan kematian. Dalam

kasus ini, orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman mati, tetapi berpindah kepada hukuman yang lain, yakni *diyath mughallazah*. (diyath yang diperberat).¹¹

وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَلَّا يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَنَّزَلَ الْمُقْتُولُ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَةِ وَقَعَتْ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنْ بَنِهِ)) لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَّتَهُ . فَاتَاهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ , وَقَالَ : أَصْنَادُهُ صَحِيحٌ , وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ : وَلِأَنَّ الْوَالِدَ سَبَبٌ فِي وُجُودِهِ , فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُصِيرَ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي إِعْدَامِهِ , وَقِيلَ يُقْتَصُّ مِنَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ) ¹²

Artinya : Dan disyaratkan didalam wajibnya qishash, siapa yang membunuh entah itu ayah atau kakek dan seterusnya keatas dan seterusnya sampai kebawah siapa yang membunuh. Karena Umar RA berkata didalam suatu kisah yang terjadi dan tisah yang terjadi dan tidak ada generasi saya itu mendengar di dalam utusan Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak san Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak di qishash siapa ayah karena membunuh anaknya, maka diganti dengan denda dan saya membayar denda ke ahli warisnya anak. (HR Baihaqi). Dan Baihaqi berkata : Haditsnya shohih dan hakim juga berkata sanadnya shohih. Dan karena ayahlah sebab adanya anak dan anak tidak menjadi sebab adanya ayah. (Abi Bakrin Muhammad Husaini Kitab *Kifayatul Akhyar*)

Melihat uraian di atas, maka menjadikan sugesti dan motivasi peneliti untuk menelaah lebih mendalam tentang adanya pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya dengan judul: **“Studi Komparasi Antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Ayah Kandungnya”**

B. Fokus Penelitian

Fokus merupakan batasan penelitian, maka dalam penelitian ini diberikan batasan yang tak jauh dari judul yaitu tinjauan KUH Pidana

¹¹ H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGafindo, Jakarta, 2000, hlm. 137.

¹² Abi Bakrin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, hlm. 129

terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan ayah kandungnya serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan ayah kandungnya.

C. Rumusan Masalah

Melihat adanya latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung menurut KUH Pidana?
2. Bagaimana tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan terhadap yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana
2. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan terhadap yang dilakukan ayah kandungnya menurut hukum pidana Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini secara teoritis adalah sebagai sumbangsih pemikiran di dalam ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pembunuhan terhadap anak menurut KUH Pidana dengan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian ini serta untuk mempermudah penulisan maka penulis akan membagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas lima bab yaitu

BAB I : Tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tentang kajian pustaka, yang meliputi pembahasan tentang deskripsi pustaka, yaitu tindak pidana

BAB III : Tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian kualitatif, sumber data, tehnik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: analisis tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana, analisis tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut hukum pidana Islam, dan analisis tentang persamaan dan perbedaan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana dengan hukum pidana Islam.

Bab V : tentang penutup. Bab ini merupakan bab terakhir terdiri dari simpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

